



P U T U S A N

Nomor : 24 / PDT/ 2011 / PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Sudarna Binti Yakub Barius, usia 44 tahun, agama islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding I/ Penggugat I ;

2. M.Rosi Asan Basri, usia 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding II/ Penggugat II ;

3. Sari Adam Sayeb, usia 71 tahun, agama islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding III/ Penggugat III ;

4. Sari Adam (Bapak Awi Adam), usia 71 tahun, agama islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding IV/ Penggugat IV ;

5. Raswan, usia 68 tahun, agama islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi



ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding V/ Penggugat V ;

6. Abd.Dilah, usia 56 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding VI/ Penggugat VI ;

7. Mastani Bedul , usia 68 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding VII/ Penggugat VII ;

8. Sarmi (istri Kirom Saleh), usia 65 tahun,
agama islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II
Desa Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding VIII/ Penggugat VIII ;

9. Hj.Aminah (istri Mustoni Mustar),usia 68
tahun,agama islam, pekerjaan tani beralamat di
Ds. II Desa Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab.
Muba ;

Sebagai Pembanding IX/ Penggugat IX ;

10.Mardi Ismail, usia 54 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding X/ Penggugat X ;

11.Sahayu (istri Ciknang) , usia 66 tahun, agama
islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa
Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;



Sebagai Pembanding XI/ Penggugat XI ;

12. M.Udin, usia 64 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding XII/ Penggugat XII ;

13. Somad Muhamad , usia 67 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding XIII/ Penggugat XIII ;

14. Rusli Adam , usia 50 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding XIV/ Penggugat XIV ;

15. Armani Salir, usia 58 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding XV/ Penggugat XV ;

16. Rusli Soah, usia 71 tahun, agama islam,
pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding XVI/ Penggugat XVI ;

17. Anani Binti Saleh Barib , usia 51 tahun, agama
islam, pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa
Bumi ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding XVII/ Penggugat XVII ;

18. Zaidi Kiting , usia 55 tahun, agama islam,



pekerjaan tani beralamat di Ds. II Desa Bumi
ayu, Kec. Babat Toman, Kab. Muba ;

Sebagai Pembanding XVIII/ Penggugat XVIII ;

Dalam perkara ini para Pembanding/ para Penggugat
diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : 1. Prof. H. Abudaud
Busroh, SH.

2. Marsudi Utoyo, SH, MH.

3. Redho Junaidi , SH.

Advokat/ pengacara yang beralamat di Jalan Kapten A.
Rivai Kampus H. 11A Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Oktober 2010.

L A W A N

1. PT.GUTHRIE POCCONINA INDONESIA (GPI) Pusat yang
berdomisili kantor pusat di Jakarta dengan domisili
beralamat Plaza Central Lt.V Jalan Jend. Sudirman
Kav 47 Jakarta 12930, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT I** ;

2. PT.GUTHRIE POCCONINA INDONESIA (GPI) KANTOR CABANG
GPI ke- 1 sebagai unit pelaksana dari PT.GPI Pusat
yang berkantor Desa Sungai Medak (C7) Kecamatan
Sekayu Kabupaten Muba, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II** ;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya
yaitu :

1. H. Idham Khalid, SH.



2. Hj. Nurmala, SH, MH.

3. Agustina, SH.

4. Sarina, SH.

Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Mayor Salim
Batubara No. 164 J Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 8 Desember 2010 ;

Sebagai Terbanding/ Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10
Pebruari 2011 No: 24/ Pen/ PDT/ 2011/ PT. PLG tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara No. 24/ PDT/ 2011/ PT. PLG dalam tingkat banding
;
2. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sekayu tanggal 19 Oktober 2010 No. 11/Pdt.G/ 2010/PN.
SKY dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum
para Pembanding/ Penggugat No. 11/ Pdt. G/ 2010/ PN. SKY
tanggal 27 Oktober 2010 ;
4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 11/ Pdt. G/
2010/ PN. SKY tanggal 13 Desember 2010 ;
5. Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding tanggal
12 November 2010 ;

Halaman 5 dari 18 halaman Pts. No. 24 / Pdt/ 2011/ PN. SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.Relaas Penyerahan Memori Banding No. 11/ Pdt. G/ 2010/
PN. SKY tanggal 13 Desember 2010 ;

7.Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2010 ;

8.Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 11/ Pdt. G/
2010/ PN. SKY tanggal 21 Desember 2010 ;

9.Relaas Pemberitahuan membaca berkas perkara No. 11/
Pdt. G/ 2010/ PN. SKY tanggal 21 Desember 2010 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding/ Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 19 Maret 2010 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Maret
2010 No. 11/ Pdt. G/ 2010/ PN. SKY telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan II merupakan
hubungan batin yang tidak terpisahkan, oleh karena
Tergugat I merupakan sumber dana dan pembiayaan atas
oprasional usaha perkebunan sawit yang ada di Desa
Bumi Ayu, Karang Anyar, Rantau Panjang, Napal, Rantau
Kasih Karang Ringin I, II Mangun Jaya Kecamatan Babat
Toman yang berkantor Cabang di PT.GPI I/Tergugat II
Desa Sungai Medak (C7) kecamatan Sekayu Kabupaten
Muba, tegasnya Tergugat II merupakan Kantor Cabang
dari Tergugat I yang berfungsi sebagai unit
pelaksana untuk dan atas nama kepentingan berupa hak
dan kewajiban dari pada Tergugat I, dengan kata lain
fungsi Tergugat II hanya merupakan dalam bahasa



hukum yaitu sebagaimana disebut di dalam Pasal 1367 KUHPerdara, Tergugat I merupakan badan hukum yang mengangkat Tergugat II untuk mewakili semua urusan berupa hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum bertindak diri sendiri dan juga untuk atas nama Tergugat I. Sehingga secara hubungan batin unsur kesalahan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kekuasaan Tergugat I, yang Tergugat II menjalankan fungsinya menjadi suatu hak dan kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat I, II akan suatu kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam melakukan fungsi kerjanya yang Tergugat II dipakai untuk melaksanakan tugas pekerjaan Tergugat I.

Oleh sebab itulah Tergugat I secara Hukum Perdata sebagai subjek hukum yang hak dan kewajibannya dijalankan oleh Tergugat II harus bertanggung jawab atas

salahnya pekerjaan Tergugat II untuk Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain/pihak ke III ;

2. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik lahan usaha perkebunan asalnya karet yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama :

1. Sudarna Binti Yakub Barius alas haknya tertulis Yakub Baruis, hak milik No.32 Desa Bumi Ayu ;



2. M.Rosi Asan Basri, hak milik No.31 Desa Bumi Ayu ;
 3. Sari Adam Sayeb, hak milik No.64 Desa Bumi Ayu ;
 4. Sari Adam (Bapak Awi Adam) tertulis alas haknya Awi Sari Adam, hak milik No.29 Desa Bumi Ayu ;
 5. Raswan, hak milik No.63 Desa Bumi Ayu ;
 6. Abd.Dilah, hak milik No.62 Desa Bumi Ayu ;
 7. Mastani Bedul, hak milik No.41 Desa Bumi Ayu ;
 8. Sarmi (istri Kirom Saleh) alas haknya Kiram Saleh, hak milik No.52 Desa Bumi Ayu ;
 9. Hj.Aminah (istri Mustoni Mustar), hak milik No.54 Desa Bumi Ayu ;
 10. Mardi Ismail, hak milik No.55 Desa Bumi Ayu ;
 11. Sahayu (istri Ciknang), hak milik No.56 Desa Bumi Ayu ;
 12. M.Udin, hak milik No.47 Desa Bumi Ayu ;
 13. Somad Muhamad, hak milik No.39 Desa Bumi Ayu ;
 14. Rusli Adam, hak milik No.25 Desa Bumi Ayu ;
 15. Armani Salir, hak milik No.45 Desa Bumi Ayu ;
 16. Rusli Soah, hak milik No.40 Desa Bumi Ayu ;
 17. Anani Binti Saleh Barib alas haknya Saleh Barib, hak milik No.36 Desa Bumi Ayu ;
 18. Zaidi Kiting, hak milik No.38 Desa Bumi Ayu ;
- Bukti P.1 s/d P.18 dan P.19

3. Bahwa hak milik sertifikat kebun
usaha karet milik Para Penggugat
sekarang yang ditanami sawit oleh



Tergugat II milik Para Penggugat
sekarang yang ditanami sawit oleh
Tergugat I,II dengan searah
tumpang tindih dalam hak guna
usahanya No.8 tahun 2003 milik
Tergugat I dan II, dibuktikan
dengan secara pengukuran ulang
bukti P.20 ;

4. Bahwa dalam upaya pengukuran ulang
HGU No.8 tahun 2003 Para Penggugat
telah mengeluarkan biaya yang
dibayarkan kepada Deputi Bidang
Informasi Pertanahan BPN UP
Direktur Pengukuran dan Pemetaan
di Jakarta melalui Kepala Kantor
Wilayah BPN Prov Sumsel, Kepala
Bidang Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah sejumlah Rp.689.934.000
(enam ratus delapan puluh sembilan
juta sembilan ratus tiga puluh
empat ribu rupiah) bukti P.21 ;

5. Bahwa hasil dari pada pengukuran
ulang itulah telah terbit peta
situasi proyek PRPTE yang berada
di dalam areal PT.GPI Hak Guna
Usaha No.8 Tahun 2003 yang mana 18



(delapan belas) SHM lahan usaha kebun karet ditanami sawit oleh Tergugat II bersertifikat Hak Milik dari pada Para Tergugat terkena areal Hak Guna Usaha Milik Tergugat I dan II dan tanah serta tanam tumbuhnya dikuasai oleh Tergugat I,II dengan tanpa hak yang karena salahnya merugikan Para Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat I, II karena itu telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan melanggar hukum karena salahnya HGUnya tumpang tindih dengan adanya SHM Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

7. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Tergugat I,II karena lahan karet hak milik bersertifikat SHM dari pada Para Penggugat dikuasainya karena salahnya, agar supaya Tergugat I, II membayar ganti rugi dengan harga setiap sertifikat Rp.1 Milyar (satu milyar rupiah), sehingga sejumlah



18 (delapan belas) sertifikat

seharga Rp.18 milyar(delapan belas milyar rupiah) agar supaya Tergugat I,II membayarnya kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

8. Bahwa karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II itu membawa kerugian pula kepada pihak Para Penggugat menurut hukum wajib karena kesalahan Tergugat I,II membayar ganti kerugian karena salahnya kepada Para Penggugat telah mengeluarkan biaya pengukuran ulang HGU No.8 Tahun 2003 sejumlah Rp.689.934.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I,II kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

9. Bahwa mohon Pengadilan menghukum pembayaran ganti rugi pula dari uang pembiayaan pengukuran ulang HGU No.8 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Para Penggugat



jumlah Rp. 689.934.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berupa bunga bank satu bulan 0,5% X Rp. 689.934.000 terhitung dari pengeluaran biaya tersebut yaitu 15 September 2005 sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan (sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan), yang harus dibayar Tergugat I,II kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus ;

10. Bahwa mohon pula pengadilan menetapkan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata karena salahnya Tergugat I,II menguasai lahan usaha kebun karet ditanami dengan sawit oleh Tergugat II, pada hal milik sah para Penggugat berdasarkan alas hak Sertifikat Hak milik, berupa ganti rugi Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil kebun karet ditanami sawit



oleh Tergugat II, pada hal milim
sah Para Penggugat berdasarkan
Alas Hak Sertifikat Hak milik,
berupa ganti rugi para Penggugat
tidak dapat menikmati hasil kebun
karet itu berupa penjualan getah
karet senilai sebanyak 3 ton per
Ha/per- bulan Rp.36.000.000 (tiga
puluh enam juta rupiah) jumlah
luas lahan 18 SHM=32.9407

m2 dibulatkan seluas 33 Ha, berarti
 $33 \times \text{Rp.}36.000.000 = \text{Rp.}1.188.000.000$ /per bulan (satu
milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
terhitung dari bulan Desember 2000 sampai dengan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
dilaksanakan eksekusinya.

Ganti rugi tersebut dibayar oleh Tergugat I,II kepada
Para Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus
bukti P.22 ;

11. Bahwa mohon kiranya pengadilan
menetapkan agar supaya Tergugat
I,II tidak mengenyampingkan
kewajiban eksekusi putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap maka
berdasarkan hukum dibenarkan
pengadilan menetapkan pembayaran



uang paksa (dwang soom) sejumlah
Rp.1 juta (satu juta rupiah)
perhari manakala Tergugat I,II
menganggap remeh dan enteng
mentaati isi putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum
tetap, harus dibayar Tergugat I,II
kepada Para Penggugat seketika dan
sekaligus ;

12. Bahwa agar supaya gugatan Para
Penggugat tidak menjadi hampa
dikarenakan Tergugat I,II berupaya
memindahtangankan lahan perkebunan
Tergugat I,II di atas HGU No.8
Tahun 2003 kepada pihak ke III
kekhawatiran, kecendrungan itu ada
oleh karena sikap tindak dari pada
Tergugat I,II secara arogan tidak
peduli dengan tuntutan Para
Penggugat, sehingga memerlukan
bantuan pengadilan untuk
memutuskan pada hal telah berkali-
kali diadakan upaya
perdamaian/negosiasi Tergugat I,II
meremehkan tuntutan hak milik Para
Penggugat dengan memandang sebelah



mata sambil mencibir mengejek Para
Penggugat sebagai warga yang
miskin yang dirasakan oleh Para
Penggugat sangat menyedihkan dada
ini, bahkan ada diantara Para
Penggugat yang telah meninggal
dunia membawa duka nestapa
kemiskinan yang melilit Para
Penggugat, Tergugat I,II menari-
nari bersuka ria menikmati hasil
buah kelapa sawit haram yang sah
alas haknya tanahnya milik Para
Penggugat, maka seyogyanyalah
Pengadilan Negeri ada rasa iba
memberikan suatu penegakan hukum
signifikan, berwibawa dan adil
untuk

bangsanya berdasarkan Pancasila mohon kiranya secepat-
cepatnya meletakkan sita jaminan, sudah ada terdengar
di telinga nun jauh disana ketika gugatan diajukan
Tergugat I,II akan berpura-pura melakukan
pemindahtanganan yang aktif atas lahan perkebunan objek
sengketa sehingga ada kekhawatiran gugatn Para
Penggugat akan menjadi hampa, untuk itu kiranya
diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) kepada
HGU No.8 Tahun 2003 ditambah dengan kekurangan tagihan



agar disita pula pabrik CPO milik Tergugat I,II bila ada Kantor Badan Hukum Tergugat I,II di mana letak kantornya dan kendaraan Direksi, Komisaris dan kendaraan operasional badan hukum tersebut ;

13. Bahwa dasar hukum gugatan Para Penggugat ini mempunyai alat bukti yang outentik sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis Hakim agar putusan dapat dijadikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad)walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi,mengingat Para Penggugat semuanya sudah uzur bahkan ada yang sudah berupa penerima waris sehingga Tergugat I,II tidak menggunakan kelemahan penerapan hukum di Negara RI ini yaitu penyelesaian perkara selalu bertentangan dengan asa hukum cepat, tepat dan biaya ringan. Di lapangan justru terbalik dalam penyelesaian perkara khususnya perdata yaitu sangat lamban, sanagat tidak tepat, sangat mahal karena cenderung para pelaku



penegak hukum tak terkecuali
apapun predikatnya senang- senang
saja berkolusi yang sudah menjadi
slogan umum KKN (korupsi, kolusi
dan nepotisme) yang tidak jera-
jeranya walaupun ada upaya ecek-
ecek oleh Kepala Negara. Tidak
tahu kapan Negara RI ini
menjadikan hukum sebagai Penglima
di Bumi Pertiwi ;

14. Bahwa dimohonkan kepada Majelis
Hakim agar terketuk hatinya untuk
menjalankan keadilan menyelesaikan
berupa memberikan putusan dalam
proses perkara perdata tersebut
sesuai dengan dasar hukum dalam
penyelesaian perkara cepat, tepat
dan biaya ringan.

**Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas yang mempunyai
alat bukti yang outentik sudilah kiranya Majelis Hakim
memberikan Amar Putusan yang berkeadilan sebagai
berikut :**

1. menerima gugatan Para Penggugat ;
2. mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. menetapkan Tergugat I,II telah melakukan



perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 JUHPerdata,
tumpang tindihnya HGU No.8 tahun 2003 milik
Tergugat I,II dengan 18 SHM milik Para
Penggugat ;

4. menghukum Tergugat I,II membayar ganti rugi
senilai 18 (delapan belas) SHM milik Para
Penggugat dengan nilai harga setiap sertifikat
Rp.1 miliar (satu miliar rupiah), total
seluruhnya Rp.18 miliar (delapan belas miliar
rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan
sekaligus kepada Para Penggugat secara seketika
dan sekaligus pula oleh Tergugat I,II ;
5. menghukum pembayaran ganti rugi biaya
pengukuran HGU ulang No.8 tahun 2003 sejumlah
Rp. 689.934.000 (enam ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat
ribu rupiah) oleh Tergugat I,II kepad Para
Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus ;
6. menghukum Tergugat I,II membayar ganti rugi
berupa bunga bank terhadap pengeluaran biaya
ukur ulang HGU No.8 Tahun 2003 sebesar 0,5% per
bulanX Rp. 689.934.000 (enam ratus delapan
puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh
empat ribu rupiah) terhitung dari pengeluaran
biaya tersebut yaitu 15 September 2005 sampai



dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan/pelaksanaan eksekusi dibayar oleh Tergugat I,II kepada Para Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus ;

7. menghukum Tergugat I,II membayar ganti rugi karena Para Penggugat tidakdapat menikmati hasil kebun karet yang diganti sawit oleh Tergugat I,II terhitung dari bulan Desember 2000 senilai Rp.1.188.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) perbulan sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan, ganti rugi itu dibayar oleh Tergugat I,II kepada Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;

8. menghukum pula Tergugat I,II agar membayar uang paksa (dwang soom) sejumlah Rp.1 juta (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat manakala Tergugat I,II melalaikan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap saat eksekusi, dibayar oleh Tergugat I,II kepada Para Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus;

9. menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakan oleh pengadilan ;

10. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)



walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

11. menghukum Tergugat I,II membayar semua biaya perkara termasuk biaya peletakan sita conservatoir (jaminan) dan biaya eksekusi oleh pengadilan ;

atau Mohon Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar hati nurani yang bersih dan adil melakukan reformasi penegakan hukum kiranya berkenan memberikan amar putusan yang seadil- adiknya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, maka Para Tergugat/ Para Terbanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Ekseptie Vlurium Litis Consortium) karena:

Dalam gugatan para penggugat mendalilkan tentang tumpang tindih antara 18 sertifikat hak milik Para Penggugat dengan sertifikat HGU No.8 tahun 2003 milik Tergugat I dan II, padahal kedua alas hak tersebut adalah suatu produk yang sama- sama dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap Tergugat I dan II, oleh karenanya gugatan Para



Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat BPN sebagai instansi yang menerbitkan hak guna usaha dan hak milik.

II. Gugatan Para Penggugat Obscur Libell

karena :

- a. Tidak jelas letak dan batas tanah milik Para Penggugat ;
- b. Para Penggugat terdiri dari 18 orang sedangkan letak posisi lahan Penggugat I sampai dengan Penggugat 18 tidak berada dalam satu tempat, tapi gugatan Para Penggugat digabung dalam satu surat gugatan ;
- c. Gugatan Para Penggugat digabungkan menjadi satu dalam satu surat gugatan, padahal antara Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum ;
- d. Alas hak masing- masing Penggugat masing- masing berbeda (tidak dalam satu alas hak) ;
- e. Antara Posita gugatan dengan petitum Para Penggugat saling bertentangan atau tidak saling mendukung, karena disatu sisi pada posita point 5 Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan



II melanggar hukum Karena telah menanam sawit dilahan bersertifikat hak milik akan tetapi disisi lain pada petitum gugatan point 3 menyatakan Tergugat I dan II melanggar hukum karena tumpang tindihnya HGU No.8 tahun 2003 milik Tergugat I dan II dengan 18 sertifikat hak milik Para Penggugat ;

Menurut Yurisprudensi MARI No:1075.K/Sip/1980 berbunyi :

“Petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak semua dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang jelas- jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum ;
2. Bahwa dalil- dalil dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tak



terpisahkan ;

3. Bahwa terdapat dalil Para Penggugat point 1 karen PT.Guthrie Pecconina Indonesia adalah Badan Hukum maka secara hukum dan menurut UU No.1 tahun 1995 jo UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka kantor cabang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Persero yang merupakan badan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng oleh Para Penggugat dalam perkara aquo terhadap Tergugat I dan II haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 2 dan 3 Tergugat I dan II menolak dengan tegas, karena saat pembukaan lahan dahulu tidak ada tanaman karet seperti yang didalilkan Para Penggugat, lagi pula lahan yang dikuasai oleh Tergugat I dan II sudah bersertifikat HGU sejak tahun 2003 yang mana terbitnya HGU tersebut telah memenuhi prosedur untuk penerbitan

Halaman 23 dari 18 halaman Pts. No. 24 / Pdt/ 2011/ PN. SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu HGU dan selama ini objek lahan

Aquo tidak ada sengketa ;

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 4,5,6 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, karena kehendak untuk melakukan pengukuran ulang bukanlah kehendak dari Tergugat I dan II dan oleh karena terbitnya HGU bukan kewenangan Tergugat I dan II akan tetapi merupakan wewenang Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan lahan yang dimohonkan HGU oleh Tergugat I dan II tidak dalam sengketa sehingga HGU atas nama Tergugat I dan II dapat diterbitkan, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, karena yang menerbitkan sertifikat HGU dan sertifikat hak milik adalah badan pertanahan nasional, maka kalaulah ada tumpang tindih seperti yang

didalilkan Para Penggugat tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat I dan II ;

6. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II maka tidak ada kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 7,8,9,10 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, apalagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas dan tidak terperinci dan sebagaimana yurisprudensi MARI No.550.K/Sip/ 1979 berbunyi :

“petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perinciannya dengan jelas tentang kerugian yang dituntut “

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 11 dan 12 inipun haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, karena Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat maka tidak ada kewajiban Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa dan tidak ada alasan hukum Para Penggugat untuk memohonkan sita jaminan terhadap HGU No.8 tahun 2003 maupun terhadap pabrik milik Tergugat I dan II dan atas dasar

Halaman 25 dari 18 halaman Pts. No. 24 / Pdt/ 2011/ PN. SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa sehingga Para Penggugat khawatir dan menduga Tergugat I dan II telah berpura-pura melakukan pemindahan asset, oleh karenanya Tergugat I dan II mensomir Para Penggugat untuk membuktikannya ;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 13 agar ada putusan UIT VOERBARBIJVORAAD inipun terlalu berlebihan, karena sama sekali tidak ada alasan hukum untuk menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ;

9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 14, Tergugat I dan II sepakat agar perkara ini dapat diperiksa dan diadili secara adil, cepat, tepat dan biaya ringan;

10. Bahwa jika dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus, maka mohon ditolak karena tidak relevan dan tidak berdasar ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I dan II kemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II secara keseluruhan.

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

C. Mohon putusan seadil- adilnya.

Mengutip turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 11/ PDT. G/ 2010/ PN. SKY tanggal 19 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam undang- undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat



diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 Oktober 2010 No. 11/ Pdt. G/ 2010/ PN. SKY dan setelah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding tertanggal 12 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Nopember 2010

dan telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding tanggal 13 Desember 2010 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Desember 2010, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan aturan hukum sehingga dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada hakekatnya hanya berupa pengulangan- pengulangan yang terjadi pada proses persidangan yang tercantum dalam berita acara sidang dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 11/ Pdt. G/ 2010/ PN. SKY tanggal 19 Oktober 2010 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/ Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Pembanding/

Halaman 28 dari 18 halaman Pts. No. 24 / Pdt/ 2011/ PN. SKY



Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dari Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 11/ Pdt. G/ 2010/ PN. SKY tanggal 19 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada Hari Jum'at tanggal 8 April 2011 oleh kami **HM. NOER MANAN, SH, MH** selaku hakim ketua majelis , **KORNEL P. SIANTURI, SH, MH** dan **SAMARADJA MARPAUNG, SH** masing-masing selaku hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Pebruari 2011 No. 24/ Pen/ PDT/ 2011/ PT. PLG ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga di ucapkan Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota serta **ASBI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



1. KORNEL P. SIANTURI, SH, MH HM. NOER MANAN, SH, MH

2. SAMARADJA MARPAUNG, SH

PANITERA PENGGANTI

ASBI, SH

Biaya perkara :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 150.000,- |